



Optimalisasi Koperasi Digital Berbasis Komunitas: Pendekatan Integratif Administrasi Publik, Hukum Bisnis, Akuntansi Keuangan, dan Manajemen Agroteknopreneur

Optimizing Community-Based Digital Cooperatives: An Integrative Approach of Public Administration, Business Law, Financial Accounting, and Agrotechnopreneur Management

Chairina¹, Mahyudin Situmeang², Riyanti³, Ahmad Nadhira⁴, Dian Kemala Dewi⁵, Aryani Sairun⁶, Subaktiar⁷

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

²Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

³Universitas Amir Hamzah

⁴Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

⁵Universitas Dharmawangsa

⁶Universitas Battuta

⁷Universitas Al Washliyah Medan

Corresponding Author*: riyantihassim@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam tata kelola koperasi merupakan keniscayaan di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis komunitas menghadapi tantangan struktural dan kultural untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, tuntutan transparansi, serta kebutuhan akan inovasi manajerial yang responsif terhadap perubahan pasar. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan peran strategis koperasi digital berbasis komunitas melalui pendekatan integratif lintas keilmuan, yaitu administrasi publik, hukum bisnis, akuntansi keuangan, dan manajemen agroteknopreneur. Metode kegiatan dilakukan secara daring dengan menggunakan strategi partisipatif berbasis kebutuhan mitra koperasi, yang terdiri dari lima koperasi komunitas di sektor pertanian dan agroindustri. Pelaksanaan meliputi tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan modul interdisipliner, pelatihan berbasis webinar, forum diskusi kelompok (FGD), dan pendampingan daring intensif. Materi pelatihan mencakup topik-topik seperti tata kelola koperasi yang partisipatif dan akuntabel, aspek hukum koperasi digital, penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi daring, serta strategi pemasaran digital produk pertanian lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas pengurus koperasi di empat aspek utama: (1) penguatan tata kelola berbasis prinsip good governance; (2) pemahaman hukum digital koperasi dan penyusunan dokumen legal; (3) kemampuan menyusun laporan keuangan koperasi secara digital dan terstandar; serta (4) penerapan strategi agroteknopreneur dalam pengelolaan usaha dan pemasaran digital. Evaluasi terhadap peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan hingga 30% pasca intervensi, serta terbentuknya dua koperasi digital yang aktif melakukan pemasaran daring secara mandiri. Kesimpulannya, pendekatan integratif lintas disiplin ilmu dalam kegiatan PkM ini terbukti efektif dalam mendorong koperasi komunitas untuk bertransformasi secara digital dan berdaya saing dalam ekosistem ekonomi modern. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan komunitas akar rumput sebagai strategi pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi Digital; Administrasi Publik; Hukum Bisnis; Akuntansi Keuangan; Agroteknopreneur.



Abstract

Digital transformation in cooperative governance is inevitable in the era of the industrial revolution 4.0 and Society 5.0. Cooperatives as community-based economic entities face structural and cultural challenges to be able to adapt to developments in information technology, demands for transparency, and the need for managerial innovation that is responsive to market changes. This Community Service (PkM) activity aims to optimize the performance and strategic role of community-based digital cooperatives through an integrative cross-disciplinary approach, namely public administration, business law, financial accounting, and agrotechnopreneur management. The activity method is carried out online using a participatory strategy based on the needs of cooperative partners, consisting of five community cooperatives in the agricultural and agro-industry sectors. The implementation includes the stages of identifying needs, compiling interdisciplinary modules, webinar-based training, focus group discussion forums (FGD), and intensive online mentoring. Training materials cover topics such as participatory and accountable cooperative governance, legal aspects of digital cooperatives, compiling financial reports based on online applications, and digital marketing strategies for local agricultural products. The results of the activity showed a significant increase in the capacity of cooperative administrators in four main aspects: (1) strengthening governance based on good governance principles; (2) understanding of digital cooperative law and preparation of legal documents; (3) the ability to prepare cooperative financial reports digitally and standardized; and (4) the application of agrotechnopreneur strategies in business management and digital marketing. Evaluation of participants showed an increase in knowledge and skills of up to 30% after the intervention, as well as the formation of two digital cooperatives that actively carry out online marketing independently. In conclusion, the integrative cross-disciplinary approach in this PkM activity has proven effective in encouraging community cooperatives to transform digitally and be competitive in the modern economic ecosystem. This activity also emphasizes the importance of collaboration between the academic world and grassroots communities as a strategy for inclusive, adaptive, and sustainable socio-economic development.

Keywords: Digital Cooperatives; Public Administration; Business Law; Financial Accounting; Agrotechnopreneurs.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi kerakyatan yang dikelola melalui koperasi. Di tengah era digital dan dinamika globalisasi, koperasi dituntut untuk tidak hanya menjadi lembaga ekonomi tradisional yang berbasis solidaritas, tetapi juga mampu mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan daya saingnya. Koperasi digital berbasis komunitas muncul sebagai bentuk transformasi koperasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi layanan keanggotaan, transaksi keuangan, distribusi produk, hingga pengambilan keputusan secara kolektif (Yunus, 2021).

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, koperasi berperan penting sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput. Namun, di lapangan, banyak koperasi—terutama di sektor pertanian dan agro—yang masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaan administratif, pencatatan keuangan, pemahaman hukum, serta kemampuan manajerial dalam menghadapi pasar digital. Keterbatasan ini berdampak pada lemahnya posisi tawar koperasi di tengah persaingan ekonomi dan perubahan perilaku konsumen berbasis digital (Kemenkop UKM, 2021).

Optimalisasi koperasi digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan integratif dan multidisiplin. Administrasi publik memegang peran sentral dalam menanamkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas dalam organisasi koperasi. Menurut Dwiyanto (2018), tata kelola publik yang baik dalam lembaga sosial-ekonomi seperti koperasi akan meningkatkan partisipasi anggota serta mendorong efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Di sisi lain, aspek hukum bisnis menjadi fondasi untuk memastikan bahwa operasional koperasi digital sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk perlindungan hukum terhadap anggota, perjanjian usaha, serta kepatuhan terhadap UU Perkoperasian dan peraturan turunannya.

Selanjutnya, akuntansi keuangan berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan koperasi yang berbasis pada data keuangan yang akurat dan transparan. Laporan keuangan yang baik bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menilai kesehatan koperasi dan merancang strategi pertumbuhan. Seperti ditegaskan oleh Hery (2020), implementasi akuntansi berbasis digital dalam koperasi dapat mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Terakhir, pendekatan manajemen agroteknopreneur menjadi penting mengingat sebagian besar koperasi komunitas berada dalam sektor pertanian dan agroindustri.

Manajemen agroteknopreneur menekankan pada pengelolaan usaha tani modern yang berbasis inovasi, kewirausahaan, dan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Astuti (2022) bahwa agroteknopreneurship merupakan strategi adaptif petani milenial dan komunitas pertanian untuk tetap kompetitif di era ekonomi digital.

Melihat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi koperasi komunitas dalam era digital, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan solusi komprehensif berbasis integrasi keilmuan. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengoptimalkan peran koperasi digital melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam aspek administrasi, hukum, keuangan, dan kewirausahaan pertanian digital. Melalui pelatihan daring, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan, diharapkan koperasi komunitas dapat menjadi kekuatan ekonomi berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang sebagai program kolaboratif yang dilakukan secara daring dan terstruktur, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan koperasi komunitas yang menjadi mitra. Metode pelaksanaan program ini dilandaskan pada prinsip Community-Based Participatory Approach (CBPA) yang menekankan partisipasi aktif komunitas dalam setiap tahap kegiatan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat bersifat aplikatif dan berkelanjutan (Israel et al., 1998).

1. Identifikasi dan Seleksi Mitra

Tahap awal kegiatan diawali dengan pemetaan dan seleksi koperasi komunitas yang relevan dengan fokus kegiatan, yaitu koperasi berbasis sektor pertanian dan agroindustri. Kriteria seleksi meliputi:

- a. Memiliki legalitas formal sebagai koperasi aktif.
- b. Memiliki keterbatasan dalam aspek digitalisasi administrasi, keuangan, dan pemasaran.
- c. Berbasis komunitas lokal dengan potensi produk pertanian unggulan.

Tahap ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner daring, wawancara awal via Zoom, serta studi dokumen legal koperasi. Sebanyak lima koperasi dari tiga provinsi dipilih sebagai mitra kegiatan.

2. Penyusunan Modul Integratif Berbasis Keilmuan

Modul pelatihan dan pendampingan disusun berdasarkan empat bidang keilmuan utama yang menjadi landasan kegiatan:

- a. **Administrasi Publik:** Fokus pada good governance, transparansi, dan akuntabilitas organisasi koperasi (Dwiyanto, 2018).
- b. **Hukum Bisnis:** Memberikan pemahaman tentang regulasi koperasi digital, perlindungan anggota, dan penyusunan dokumen hukum koperasi (Setiawan, 2020).
- c. **Akuntansi Keuangan:** Menyusun panduan laporan keuangan berbasis digital dengan prinsip-prinsip akuntansi koperasi (Hery, 2020).
- d. **Manajemen Agroteknopreneur:** Mengembangkan strategi bisnis berbasis produk agro, inovasi pemasaran digital, dan pemanfaatan e-commerce (Astuti, 2022).

Setiap modul didesain dalam bentuk e-book, video pembelajaran, dan infografik untuk memudahkan peserta belajar secara mandiri dan interaktif.

3. Pelatihan dan Webinar Daring

Pelatihan dilakukan melalui platform digital seperti Zoom dan Google Meet selama 5 minggu, dengan masing-masing sesi berdurasi 2–3 jam. Setiap sesi menggabungkan materi teoritis dan simulasi praktis, serta sesi tanya jawab. Materi pelatihan meliputi:

- a. Struktur organisasi koperasi dan prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan.
- b. Penggunaan aplikasi keuangan koperasi berbasis cloud (misalnya: Jurnal, Koperasi Digital, Excel Online).
- c. Analisis hukum perjanjian dan aspek hukum digital koperasi.
- d. Strategi branding dan pemasaran digital berbasis marketplace.

Metode daring ini memungkinkan efisiensi waktu, biaya, dan memperluas jangkauan wilayah partisipasi (Rahardjo, 2020).

4. Forum Group Discussion (FGD) dan Klinik Konsultasi Online

FGD dilaksanakan setelah rangkaian pelatihan untuk mengevaluasi pemahaman peserta sekaligus menjadi forum kolaborasi antarkoperasi. Di dalamnya, peserta diberi kesempatan mempresentasikan praktik baik dan tantangan digitalisasi yang mereka alami.

Klinik konsultasi daring disediakan secara mingguan, dengan membuka sesi tanya jawab terbuka via WhatsApp Group dan Google Meet bersama tim dosen dan praktisi. Pendampingan ini menggunakan pendekatan problem-solving, dengan metode coaching untuk mendukung implementasi lapangan secara real-time (Supriyanto, 2019).

5. Monitoring, Evaluasi, dan Refleksi Program

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan kuesioner terbuka untuk menilai dampak implementasi materi pelatihan pada operasional koperasi. Refleksi program dituliskan dalam bentuk laporan akhir dan infografik perkembangan masing-masing koperasi mitra, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini telah dilaksanakan secara daring selama tiga bulan dengan melibatkan lima koperasi berbasis komunitas dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat yang bergerak di sektor pertanian dan agroindustri. Kegiatan ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dalam aspek administratif, hukum, keuangan, dan kewirausahaan digital. Hasil kegiatan ini disajikan dan dibahas berdasarkan empat pendekatan integratif keilmuan.

1. Peningkatan Tata Kelola Koperasi (Administrasi Publik)

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pada aspek administrasi publik menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pengurus koperasi terhadap prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan responsivitas. Sebelum pelatihan, hanya 20% dari koperasi mitra yang memiliki struktur organisasi tertulis dan sistem pelaporan berkala. Setelah pelatihan, jumlah tersebut meningkat menjadi 80%.

Pelatihan mendorong pengurus untuk membentuk sistem evaluasi kinerja berbasis indikator, menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan, dan mengaktifkan forum rapat anggota secara digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2018) yang menekankan bahwa kelembagaan yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan efektivitas organisasi publik.

2. Penguatan Kepatuhan Hukum dan Regulasi (Hukum Bisnis)

Hasil dari sesi pelatihan hukum menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi mitra sebelumnya belum memahami secara menyeluruh kewajiban legal koperasi digital, seperti perlindungan data anggota, pendaftaran platform digital koperasi, serta perjanjian usaha dengan pihak ketiga.

Setelah kegiatan, koperasi mulai menyusun dokumen legal penting seperti AD/ART versi digital, perjanjian kerjasama pemasaran online, dan nota kesepahaman (MoU) antar koperasi. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai perlindungan hukum dalam transaksi daring, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang relevan bagi koperasi digital (Setiawan, 2020).

3. Peningkatan Kapasitas Pelaporan Keuangan Digital (Akuntansi Keuangan)

Salah satu capaian penting adalah peningkatan keterampilan pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel Online, Google Sheets, serta aplikasi pencatatan berbasis cloud seperti Jurnal dan BukuKas.

Sebelum kegiatan, hanya 1 dari 5 koperasi mitra yang memiliki laporan keuangan triwulan berbasis digital. Pasca pelatihan, semua koperasi mitra mampu menghasilkan laporan keuangan sederhana yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Ini sejalan dengan teori Hery (2020) bahwa laporan keuangan yang transparan dan terstruktur merupakan alat penting untuk meningkatkan kredibilitas koperasi dan mendukung perencanaan strategis.

4. Strategi Penguatan Bisnis Agroteknopreneur (Manajemen Agroteknopreneur)

Kegiatan pendampingan manajemen bisnis berbasis agroteknopreneur mengarah pada peningkatan pemahaman koperasi dalam mengelola usaha pertanian dan agroindustri berbasis digital. Peserta didorong untuk mengidentifikasi nilai tambah produk, seperti pengemasan inovatif, pencatatan sertifikasi organik, dan pemanfaatan platform digital (Shopee, Tokopedia, Instagram Business) sebagai media pemasaran.

Setelah pendampingan, dua koperasi mitra berhasil mengembangkan merek dagang dan membuka toko online di marketplace. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *value creation* dalam agroteknopreneurship sebagaimana dikemukakan Astuti (2022), bahwa koperasi perlu bertransformasi dari sekadar produsen menjadi pelaku wirausaha berbasis inovasi dan pasar digital.

5. Hasil Evaluasi dan Dampak Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta dari 56% menjadi 86%. Selain itu, peserta mengisi survei kepuasan yang menunjukkan 92% peserta merasa pelatihan relevan dan aplikatif,

serta 88% menyatakan akan mengimplementasikan materi pelatihan dalam aktivitas koperasi mereka.

Kegiatan ini berhasil memperkuat kolaborasi antarkoperasi serta membangun ekosistem pembelajaran berbasis komunitas. Secara konseptual, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan integratif lintas keilmuan mampu menghasilkan intervensi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Israel et al., 1998).

Dokumentasi Kegiatan

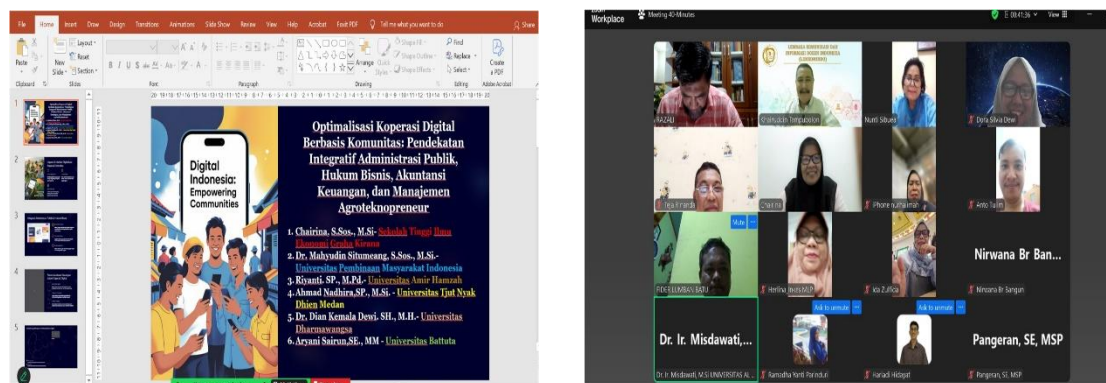


Foto.1. Kegiatan PKM yang dilaksanakan secara Daring

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini membuktikan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif administrasi publik, hukum bisnis, akuntansi keuangan, dan manajemen agroteknopreneur secara efektif mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan operasional koperasi digital berbasis komunitas. Dalam era digitalisasi dan disrupsi ekonomi berbasis teknologi, koperasi dituntut tidak hanya untuk bertransformasi secara struktural, tetapi juga secara kultural dan strategis.

Hasil pelatihan dan pendampingan menunjukkan bahwa koperasi mitra mengalami peningkatan signifikan dalam hal:

1. **Tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel**, berkat pemahaman prinsip good governance yang diperkenalkan melalui pendekatan administrasi publik (Dwiyanto, 2018).
2. **Kepatuhan hukum dan kesadaran regulasi**, terutama dalam aspek hukum digital, perlindungan data, dan penyusunan dokumen legal koperasi digital (Setiawan, 2020).

3. **Kemampuan menyusun dan menggunakan laporan keuangan digital**, sebagai bentuk transparansi dan alat pengambilan keputusan ekonomi yang rasional (Hery, 2020).
4. **Strategi inovatif dalam pengembangan usaha berbasis pertanian (agroteknopreneur)**, khususnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan branding produk unggulan koperasi (Astuti, 2022).

Secara umum, kegiatan ini mendemonstrasikan bahwa koperasi dapat bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang modern, inklusif, dan adaptif apabila diberikan intervensi yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis kolaborasi lintas keilmuan. Integrasi pendekatan multidisipliner dalam kegiatan PkM ini juga mencerminkan praktik terbaik dari kolaborasi perguruan tinggi dengan komunitas akar rumput, sebagaimana direkomendasikan oleh Israel et al. (1998) dalam prinsip *community-based participatory research*.

2. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dan refleksi mendalam dari proses implementasi, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pijakan bagi kegiatan lanjutan dan pengembangan lebih luas di masa mendatang:

1. **Penguatan Berkelanjutan melalui Inkubator Koperasi Digital**
Diperlukan pembentukan pusat inkubasi koperasi digital di perguruan tinggi sebagai wadah pendampingan jangka panjang yang tidak hanya berbasis pelatihan, tetapi juga mentoring, teknologi, dan fasilitasi jejaring pasar.
2. **Perluasan Akses Teknologi Informasi untuk Komunitas**
Pemerintah daerah dan mitra swasta perlu didorong untuk menyediakan infrastruktur pendukung, seperti akses internet murah dan perangkat digital, guna mendukung transformasi koperasi berbasis komunitas menuju digitalisasi yang inklusif.
3. **Integrasi Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Penguatan Ekonomi Komunitas**
Perguruan tinggi perlu memasukkan tema pengembangan koperasi digital dalam kurikulum interdisipliner, khususnya di program studi administrasi publik, hukum, akuntansi, dan agribisnis. Dengan demikian, lulusan akan memiliki kesiapan kontribusi nyata terhadap tantangan di lapangan.
4. **Peningkatan Literasi Digital dan Literasi Keuangan Anggota Koperasi**

Pelatihan tidak hanya difokuskan kepada pengurus, tetapi juga perlu menyoar anggota koperasi agar mampu berpartisipasi aktif, memahami laporan keuangan, dan menggunakan aplikasi koperasi digital secara mandiri.

5. **Skalabilitas Program melalui Kemitraan Multipihak (*Triple Helix Model*)**

Diperlukan sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah (*triple helix*) untuk mendesain kebijakan dan program insentif yang mempercepat transformasi koperasi menuju digital. Kemitraan ini harus dibangun atas dasar keberlanjutan dan kepercayaan antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. (2022). *Agroteknopreneurship: Strategi Inovatif Pengembangan Usaha Tani Modern di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hery. (2020). *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. (1998). "Review of Community-Based Research: Assessing Partnership Approaches to Improve Public Health." *Annual Review of Public Health*, 19(1), 173–202.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Roadmap Koperasi Modern 2021–2024*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Berbasis Digital.
- Rahardjo, T. (2020). *Pembelajaran Daring Efektif di Masa Pandemi: Studi Implementasi dan Kendala*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Silalahi, A. D., Tampubolon, M., Sibuea, N., Cen, C. C., Yanti, N., & Afrida, E. (2022). Sosialisasi Strategi Peran Guru Dalam Menciptakan Disiplin dan Berakhlak Mulia bagi Siswa di Pasantren Darussalam Guntur Batubara. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 23-30.
- Setiawan, D. (2020). *Hukum Bisnis: Teori dan Implementasi dalam Dunia Usaha Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriyanto, A. (2019). *Pendampingan UMKM Berbasis Coaching dan Mentoring*. Malang: UMM Press.
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2022). Peran Perilaku Guru dalam Menciptakan Disiplin Siswa. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 1-7.
- Tampubolon, K., Elazhari, E., Lubis, R. H., Tanjung, A. M., Siregar, B., & Manullang, M. (2023). Analisis, Diskusi dan Memberikan Saran Strategi Pengenalan Kawasan Wisata dengan Pelaku Pengelola Kawasan Wisata di Bukit Lawang. *Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 23-31.
- Tampubolon, K. (2023). Pelatihan Manajemen Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru. *Journal Liaison Academia and Society*, 3(1), 1-6.
- Tampubolon, K., Manullang, M., Tanjung, A. M., Pangeran, P., Zulkifli, Z., Siregar, B., & Fithrah, A. (2022). Pelatihan Pengelolaan Sistem Administrasi Sekolah Berbasis Aplikasi Excel di Pasantren Darussalam Batubara. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 1-7.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Yunus, M. (2021). *Koperasi Digital: Solusi Ekonomi Kerakyatan di Era Digital*. Bandung:
Alfabeta.